



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : Dengan telah dilantiknnya Saudari MASGUNIRAH sebagai Anggota DPRD kabupaten Cirebon Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor : 171 / Kep. 412-Pemksm / 2018 tanggal 26 April 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 22 Mei 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Plt. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 11 Tahun 2018
 Tanggal : 22 Mei 2018

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Pasal 52 Peraturan Tata Tertib DPRD	1 Supirman, SH	Ketua	Anggota DPRD/ F. BINTANG HANURA	
	2 Junaedi, ST	Wakil Ketua	Anggota DPRD/ F. PKS	
	3 H. Suminta	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	4 Sophi Zulifa, SH. MH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	5 Carlia Rohandi, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI PERJUANGAN	
	6 Drs. H. Muntakhobul Fuad, M.Pd.	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Pandi, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	8 Drs. H. An'im Falakhudin	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	9 R. Cakra Suseno, SH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. GERINDRA	
	10 H. Khanafi, SH.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	11 Masgunirah	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	12 Sukaryadi, SE.	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	13 Drs. H. Syamsuri	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON



[Handwritten signature]